



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/448/VI.02/HK/2020

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang:**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655).


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Pesawaran, dan Bupati Pesawaran menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Bupati Pesawaran, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan No.mor Register dari Gubernur.

- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAJDI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/448/VI.02/HK/2020 TANGGAL 12 OKTOBER 2020

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Pemerintah Kabupaten Pesawaran tidak konsisten dalam tahapan penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dengan tahapan penyusunan dokumen perencanaan daerah yaitu:
 - a. Terdapat Program dan Kegiatan dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Dokumen Perubahan RKPD, namun tidak terdapat pada PPAS yaitu pada:
 - 1) Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Pengendalian Lalu Lintas Kegiatan Jasa Konsultan Perencanaan Kode rekening (07.01)
 - 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program pengembangan dan budaya baca dan pembinaan perpustakaan publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca kegiatan jasa konsultan perencanaan Kode rekening (07.01)
 - b. Terdapat perbedaan judul program dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 judul kegiatan dengan Dokumen Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS yaitu di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca Kode Rekening (2.12.2.17.01.07) tetapi pada RKPD dan PPAS Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
 - c. Terdapat perbedaan judul kegiatan dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 judul kegiatan dengan Dokumen Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS;

NO.	OPD	RKPD	PPAS	APBD
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru dengan perabot/tanpa perabot SD
		Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP	Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP	Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru dgn perabot/tanpa perabot SMP
		Rehabilitasi sedang/berat ruang belajar, ruang penunjang lainnya dan prasarana sekolah SD	Rehabilitasi sedang/berat ruang belajar, ruang penunjang lainnya dan prasarana sekolah SD	Rehabilitasi ruang belajar, ruang penunjang lainnya dan prasarana sekolah SD
		Rehabilitasi sedang/berat ruang belajar, ruang penunjang lainnya dan prasarana sekolah SMP	Rehabilitasi sedang/berat ruang belajar, ruang penunjang lainnya dan prasarana sekolah SMP	Rehabilitasi ruang belajar, ruang penunjang lainnya dan prasarana sekolah SMP
		Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan SD	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan SD	Peningkatan sarana dan prasarana SD
		Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan SMP	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan SMP	Peningkatan sarana dan prasarana SMP
		Penyediaan bantuan peserta didik tidak mampu berprestasi	Penyediaan bantuan peserta didik tidak mampu berprestasi	Penyediaan kelengkapan peserta didik tidak mampu berprestasi
		Penyediaan bantuan bagi Guru Tidak Tetap (DID)	Penyediaan bantuan bagi Guru Tidak Tetap (DID)	Penyediaan honorarium Guru Tidak Tetap
		Penyediaan bantuan bagi Guru Daerah Terpencil	Penyediaan bantuan bagi Guru Daerah Terpencil	Penyediaan honorarium bagi Guru Daerah Terpencil

Program dan kegiatan tersebut diatas tidak dapat dianggarkan, agar dialihkan ke program dan kegiatan lain yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 177 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

2. Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
3. Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar melakukan penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menetapkan, bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program/kegiatan pembinaan pengawasan dalam bentuk kegiatan meliputi:
 - a. kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan reguler perangkat daerah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah;
 - b. pengawasan prioritas nasional, meliputi: monitoring dan evaluasi dan desa, dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender, operasionalisasi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan Pengaduan Masyarakat yang berindikasi korupsi;

- c. pengawalan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan evaluasi pelayanan publik;
 - d. penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan benturan kepentingan, survey penegakan integritas dan penanganan *Whistle Blower System*;
 - e. kegiatan non pengawasan, seperti pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP;
 - f. sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton, dan lain-lain; dan
 - g. kegiatan reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% alokasi dana penunjang DAK Fisik sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2020.
4. Dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan melalui kontribusi dari pajak rokok bagian hak masing-masing daerah, Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017.
5. Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan:
- a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - b. akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran 2019 sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 - c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai kode rekening berkenaan.

6. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 30 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar menganggarkan kegiatan pembangunan kelurahan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan paling sedikit sebesar Dana Desa terendah diterima desa ditambah DAU tambahan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dukungan alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas Camat sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 154 Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.
7. Penganggaran iuran Kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Pemerintah agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.
8. Dalam rangka koordinasi penerapan standar pelayanan minimal agar Pemerintah Kabupaten Pesawaran membentuk Tim Penerapan SPM dengan susunan keanggotaan dan Sekretariat Tim berpedoman kepada ketentuan Pasal 14, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
9. Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar mengarahkan penggunaan belanja infrastruktur daerah yang berkaitan langsung dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
10. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Program dan kegiatan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, agar ditinjau kembali mengingat kedudukannya bukan sebagai Perangkat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Penganggaran target pendapatan daerah semula sebesar Rp1.405.165.279.326,66 berkurang sebesar Rp84.562.214.827,31 atau 6,02% menjadi sebesar Rp1.320.603.064.499,35 terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp73.216.422.234,00 bertambah sebesar Rp4.343.691.847,69 atau 5,93% menjadi sebesar Rp77.560.114.081,69 atau 5,87% dari total pendapatan daerah;
- b. Dana Perimbangan semula sebesar Rp968.952.262.000,00 berkurang sebesar Rp100.195.343.675,00 atau 15,41% menjadi sebesar Rp868.756.918.325,00 atau 65,78% total pendapatan daerah; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula sebesar Rp362.996.595.092,66 bertambah sebesar Rp11.289.437.000,00 atau 14,74% menjadi sebesar Rp374.286.032.092,66 atau 28,34% dari total pendapatan daerah.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Pesawaran berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi potensi pendapatan daerah dimaksud. Pendapatan daerah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

2. Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp73.216.422.234,00 bertambah sebesar Rp4.343.691.847,69 atau 5,93% menjadi sebesar Rp77.560.114.081,69 atau 20,72% dari total pendapatan daerah;
 - a. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp27.435.700.000,00 bertambah sebesar Rp1.400.000.000,00 atau 5,10% menjadi sebesar Rp28.835.700.000,00 atau 37,18% dari total Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp10.803.000.000,00 bertambah sebesar Rp1.741.066.147,00 atau 16,12% menjadi sebesar Rp12.544.066.147,00 atau 16,17% dari total Pendapatan Asli Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula sebesar Rp1.100.000.000,00 bertambah sebesar Rp502.625.700,69 atau 20,76% menjadi sebesar Rp1.602.625.700,69 atau 2,07% dari total Pendapatan Asli Daerah; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp33.877.722.234,00 bertambah sebesar Rp700.000.000,00 atau 2,07% menjadi sebesar Rp34.577.722.234,00 atau 44,58% dari total Pendapatan Asli Daerah.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta butir III.1.a.1), III.1.a.2), dan III.1.a.3). Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, berdasarkan data Anggaran Pendapatan Asli Daerah 5 (lima) tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Pesawaran, sebagai berikut:

Tabel.1

Anggaran Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir
Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	12.850.000.000,00	12.939.031.802,00	100,69
2017	17.980.000.000,00	21.036.338.205,00	117,00
2018	24.310.700.000,00	24.649.573.147,50	101,39
2019	29.950.015.650,00	28.574.590.491,54	95,41
2020	28.835.700.000,00	-	-

Tabel.2

Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir
Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	2.459.500.000,00	1.694.994.102,00	26,69
2017	3.245.144.325,00	4.212.285.547,00	129,80
2018	7.461.119.957,00	5.227.693.022,00	70,07
2019	14.201.185.869,00	11.117.343.430,50	78,28
2020	12.544.066.147,00	-	-

Tabel.3

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	267.850.000,00	262.210.495,19	97,89
2017	500.000.000,00	318.067.553,00	63,61
2018	550.000.000,00	410.196.349,78	74,58
2019	1.050.000.000,00	947.382.228,05	90,23
2020	1.602.625.700,69	-	-

Tabel.4

Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	37.915.986.600,00	27.060.612.183,36	71,37
2017	47.214.446.260,00	24.587.435.318,87	52,08
2018	37.485.125.761,00	27.977.699.409,60	74,64
2019	33.540.120.687,00	25.054.526.569,34	74,70
2020	34.577.722.234,00	-	-

Berkenaan dengan data tersebut di atas, dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah agar didasarkan pada potensi pendapatan asli daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya, terutama untuk retribusi dan lain-lain PAD yang sah agar ditata kembali mengingat realisasi tahun-tahun sebelumnya di bawah target yang telah ditetapkan.

3. Penetapan target Dana Perimbangan semula sebesar Rp968.952.262.000,00 berkurang sebesar Rp100.195.343.675,00 atau 10,34% menjadi sebesar Rp868.756.918.325,00 terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak semula sebesar Rp20.883.405.000,00 bertambah sebesar Rp5.107.822.325,00 atau 24,46% menjadi sebesar Rp25.991.227.325,00 atau 2,99% dari total Dana Perimbangan;
 - b. Dana Alokasi Umum semula sebesar Rp693.874.437.000,00 berkurang sebesar Rp69.371.997.000,00 atau 10% menjadi sebesar Rp624.502.440.000,00 atau 71,88% dari total Dana Perimbangan; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus semula sebesar Rp254.194.420.000,00 berkurang sebesar Rp35.931.169.000,00 atau 14,14% menjadi sebesar Rp218.263.251.000,00 atau 34,95% dari total Dana Perimbangan.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar memperhatikan Diktum Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 bahwa Rincian Alokasi Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) agar berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020, dan Keputusan Menteri Keuangan Tahun 2020 tentang Bantuan Operasional Kesehatan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, dengan mempertimbangkan tren realisasi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016 sesuai ketentuan butir III.1.b.1), III.1.b.2), dan III.1.b.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

4. Penetapan Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah semula sebesar Rp362.996.595.092,66 bertambah sebesar Rp11.289.437.000,00 atau 3,11% menjadi sebesar Rp374.286.032.092,66 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Hibah semula sebesar Rp54.400.000.000,00 bertambah sebesar Rp4.892.590.000,00 menjadi sebesar Rp59.292.590.000,00 yang diuraikan ke dalam Pendapatan Hibah Dana BOS.

Dapat dianggarkan apabila terdapat dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan sesuai ketentuan dalam butir III.1.b.11) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- b. Pendapatan Hibah dari Luar Negeri semula sebesar Rp7.467.648.000,00 berkurang sebesar Rp350.905.000,00 menjadi sebesar Rp7.116.743.000,00.

Dapat dianggarkan apabila terdapat dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan sebagaimana diamanatkan dalam butir III.1.b.11) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp91.932.135.092,66.

Agar disesuaikan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan dalam butir III.1.b.9) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- d. Dana Desa semula sebesar Rp157.345.769.000,00 berkurang sebesar Rp1.556.208.000,00 atau 0,99% menjadi sebesar Rp155.789.561.000,00.

Dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020.

- e. Dana Insentif Daerah semula sebesar Rp51.851.043.000,00 bertambah sebesar Rp8.303.960.000,00 atau 16,02% menjadi sebesar Rp60.155.003.000,00

Penggunaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

III. BELANJA DAERAH

A. KEBIJAKAN BELANJA

1. Alokasi anggaran belanja daerah semula sebesar Rp1.439.041.076.396,75 berkurang sebesar Rp107.733.008.187,75 atau 7,49% menjadi sebesar Rp1.331.308.068.209,00. Alokasi Belanja Daerah tersebut terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung semula sebesar Rp833.132.112.713,80 berkurang sebesar Rp45.840.562.087,31 atau 5,50% menjadi sebesar Rp787.291.550.626,49 atau 59,14% dari total belanja daerah terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai semula sebesar Rp531.281.335.531,80 berkurang sebesar Rp61.750.983.865,37 atau 11,62% menjadi sebesar Rp410.862.759.018,00 atau 52,19% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 2) Belanja Hibah semula sebesar Rp64.598.330.982,00 berkurang sebesar Rp723.941.982,00 atau 1,12% menjadi sebesar Rp63.874.390.000,00 atau 8,11% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 3) Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah/Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa semula sebesar Rp3.838.477.000,00 berkurang sebesar Rp481.607.000,00 atau 12,55% menjadi sebesar Rp3.356.870.000,00 atau 0,43% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 4) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa semula sebesar Rp230.413.969.200,00 berkurang sebesar Rp6.258.606.100,00 atau 2,72% menjadi sebesar Rp224.155.363.100,00 atau 28,47% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 5) Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp3.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp23.374.575.860,06 atau 779,15% menjadi sebesar Rp26.374.575.860,06 dari total Belanja Tidak Langsung.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung semula sebesar Rp605.908.963.682,95 berkurang sebesar Rp61.892.446.100,44 atau 10,21% menjadi sebesar Rp544.016.517.582,51 atau 0,41% dari total belanja terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai semula sebesar Rp80.882.590.000,00 bertambah sebesar Rp475.248.500,00 atau 0,59% menjadi sebesar Rp81.357.838.500,00 atau 14,96% dari total belanja daerah langsung;

- 2) Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp299.704.652.987,06 berkurang sebesar Rp30.233.700.453,47 atau 10,09% menjadi sebesar Rp269.470.952.533,59 atau 49,33% dari total belanja langsung; dan
- 3) Belanja Modal sebesar Rp22.321.720.695,89 berkurang sebesar Rp32.133.994.146,97 atau 14,26% menjadi sebesar Rp193.187.726.548,92 atau 35,51% dari total belanja langsung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

2. Alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp412.393.562.479,00 atau 30,98% dari total belanja daerah sebesar Rp1.331.308.068.209,00.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar mempertahankan pengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir V.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- b. Jumlah alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp90.738.377.647,90 atau 9,86% dari total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp920.445.309.191,00. Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar memenuhi pengalokasian anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan butir V.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar mengarahkan penggunaan belanja infrastruktur daerah yang berkaitan langsung dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Butir V.3 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- d. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.7.04. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa ADD sebesar Rp67.370.618.100,00 atau 10,36% dari dana perimbangan dikurangi DAK sebesar Rp650.493.667.325,00.
Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar dapat mempertahankan pengalokasian anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK sesuai ketentuan Pasal 72 Ayat (4) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan;
- e. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:
- 1) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6.03.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa sebesar Rp2.901.877.000,00 atau 10,06% dari dana hasil pajak daerah sebesar Rp28.835.700.000,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6.05.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa sebesar Rp454.993.000,00 atau 3,63% dari dana hasil retribusi daerah sebesar Rp12.544.066.147,00.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar mempertahankan dalam mengalokasikan anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan memenuhi mengalokasikan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan;

- f. Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Pesawaran sebesar Rp8.043.514.850,00 atau 0,60% dari total belanja daerah sebesar Rp1.331.308.068.209,00.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar meningkatkan pengalokasian anggaran untuk pengawasan dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah sebesar 0,75% dari total belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Butir V.54 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan bahwa untuk belanja daerah diatas Rp1.000.000.000.000,00 sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 pemerintah daerah menganggarkan sekurang-kurangnya sebesar 0,75% dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00;

- g. Alokasi Anggaran untuk Peningkatan Sumber Daya Aparatur, jumlah alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah Pemerintah Kabupaten Pesawaran sebesar Rp593.615.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar memenuhi alokasi anggaran tersebut sekurang-kurangnya sebesar 0,16% dari total belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam butir V.38 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,16% dari total belanja daerah bagi Pemerintah Kabupaten Pesawaran tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud.

- h. Penganggaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp11.462.000.000,00 atau 49,32% dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp23.238.283.713,87 yang diperuntukkan bagi masyarakat Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar memenuhi alokasi pendanaan program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 37,5% dari Bagi Hasil Pajak Rokok sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

- i. Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar mensinkronisasikan program dan kegiatan yang didanai APBD untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 50% dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang diterima untuk mendanai program/kegiatan:

- 1) Peningkatan kualitas bahan baku;
- 2) Pembinaan industri;
- 3) Pembinaan lingkungan sosial;
- 4) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
- 5) Pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Selanjutnya Program/kegiatan sebagaimana tersebut di atas diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan nasional Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

- j. Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar mengalokasikan anggaran untuk Pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebesar 10% dari Dana Bagi Hasil Provinsi sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10%, termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

B. BELANJA TIDAK LANGSUNG

1. Belanja Pegawai

- a. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan semula sebesar Rp277.067.794.267,00 berkurang sebesar Rp13.133.677.965,29 atau 4,74% menjadi sebesar Rp263.934.116.301,71.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada butir III.2.a.1), butir III.2.a.2), dan butir III.2.a.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- b. Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar menganggarkan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan butir III.2.a.5) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan semula sebesar Rp7.462.831.405,00 berkurang sebesar Rp2.320.909.362,00 atau 31,10% menjadi sebesar Rp5.141.922.043,00.

Anggaran tersebut diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, dapat dianggarkan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan butir III.2.a.4) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- d. Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain tercantum pada kode rekening 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran semula sebesar Rp50.799.040.000,00 berkurang sebesar Rp1.191.637.000,00 atau 2,35% menjadi sebesar Rp49.607.403.000,00 yang antara lain diuraikan pada kode rekening:

- 1) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.11. Tunjangan Panitia Musyawarah sebesar Rp40.376.700,00;

- 2) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi sebesar Rp60.291.000,00;
- 3) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.13. Tunjangan Badan Anggaran sebesar Rp40.376.700,00;
- 4) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan sebesar Rp9.317.700,00;
- 5) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan sebesar Rp3.321.000.000,00;
- 6) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.19 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp252.000.000,00
- 7) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.21. Tunjangan Badan Legislasi Daerah sebesar Rp30.145.500,00;
- 8) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.01. Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp5.670.000.000,00.
- 9) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.04. Belanja Tunjangan Transportasi sebesar Rp4.182.000.000,00.
- 10) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.05. Belanja Tunjangan Reses sebesar Rp1.417.500.000,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ Tanggal 2 November 2017 Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Dana Operasional.

- e. Penyediaan anggaran untuk Tambahan Penghasilan PNSD yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS semula sebesar Rp1.089.200.000,00 berkurang Rp155.600.000,00 atau 14,29% menjadi sebesar Rp933.600.000,00

Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNS dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan perhitungannya telah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

f. Penyediaan anggaran pada:

- 1) Belanja Hibah berupa uang semula sebesar Rp64.598.330.982,00 berkurang sebesar Rp723.940.982,00 atau 1,12% menjadi sebesar Rp63.874.390.000,00 yang diuraikan dalam kode rekening:
 - a) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi semula sebesar Rp13.110.558.982,00 berkurang sebesar Rp488.838.982,00 atau 3,73% menjadi sebesar Rp12.621.720.000,00.
 - b) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.06 Belanja Hibah kepada kelompok/anggota masyarakat semula sebesar Rp7.537.200.000,00 berkurang sebesar Rp1.630.000.000,00 atau 21,63% menjadi sebesar Rp5.907.200.000,00.
 - c) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.10 Belanja Hibah kepada instansi vertikal semula sebesar Rp6.850.000.000,00 berkurang sebesar Rp980.102.000,00 atau 14,31% menjadi sebesar Rp5.869.898.000,00.

Belanja hibah dapat dianggarkan apabila pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan telah terpenuhi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Selanjutnya daftar nama penerima, alamat penerima dan beserta besaran uang agar dicantumkan pada Lampiran III dan IV Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD, sesuai ketentuan Pasal 11A dan Pasal 30A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

- g. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.7.05 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp958.764.000,00 bertambah sebesar Rp23.374.575.860,06 atau 3,80% menjadi sebesar Rp995.184.000,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017. Secara teknis penganggaran agar diurai berdasarkan nama parpol penerima dan dianggarkan pada Belanja Hibah sesuai ketentuan butir III.2.d.1) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3010/Keuda tanggal 6 Agustus 2020 perihal Penjelasan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD.

- h. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.8.01 Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp3.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp23.374.575.860,06 atau 779,15% menjadi sebesar Rp26.374.575.860,06 dapat dianggarkan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan dan/atau kebutuhan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar menganggarkan kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dengan berpedoman pada butir III.2.g Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar melakukan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui optimalisasi penggunaannya. Belanja Tidak Terduga dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dengan tetap melakukan tertib administrasi keuangan dan administrasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

C. BELANJA LANGSUNG

1. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:
x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1 Belanja Pegawai semula sebesar Rp80.882.590.000,00 bertambah sebesar Rp475.248.500,00 atau 0,59% menjadi sebesar Rp81.357.838.500,00 yang diuraikan ke dalam obyek belanja dengan kode rekening:
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.01 Honorarium PNS semula sebesar Rp16.043.590.000,00 berkurang sebesar Rp63.140.000,00 atau 0,39% menjadi sebesar Rp15.980.450.000,00.
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.02 Honorarium PNS semula sebesar Rp58.102.360.000,00 berkurang sebesar Rp195.500.000,00 atau 0,34% menjadi sebesar Rp57.906.860.000,00.
 - c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.08 Belanja Pegawai BOS sebesar Rp6.736.640.000,00 bertambah sebesar Rp733.888.500,00 menjadi sebesar Rp7.470.528.500,00

Dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Selain itu, besaran alokasi belanja tersebut agar dibatasi dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai butir III.2.a.10). Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya, selisih lebih dari hasil penghematan dialihkan ke dalam program dan kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

2. Penyediaan anggaran kode rekening x.xx.x.xx.xx.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp53.436.505.807,00 berkurang sebesar Rp15.671.718.186,00 atau 29,33% menjadi sebesar Rp37.764.787.621,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:

- a) x.xx.x.xx.xx.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah semula sebesar Rp12.609.460.042,00 berkurang sebesar Rp3.224.298.184,00 atau 22,57% menjadi sebesar Rp9.385.161.858,00;
- b) x.xx.x.xx.xx.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah semula sebesar Rp34.213.640.765,00 berkurang sebesar Rp11.534.652.002,00 atau 33,71% menjadi sebesar Rp22.678.988.763,00;
- c) x.xx.x.xx.xx.5.2.2.15.04 Belanja Transport Lokal /Uang Saku semula sebesar Rp6.613.405.000,00 berkurang sebesar Rp912.768.000,00 atau 13,80% menjadi sebesar Rp5.700.637.000,00;

Dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Selanjutnya, selisih lebih dari hasil penghematan dialihkan kedalam program dan kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

Dalam upaya menekan peningkatan dan pencegahan penularan COVID-19 agar pejabat pemda dan pimpinan daerah menunda bepergian ke luar daerah zona merah COVID-19, sesuai Surat Gubernur Lampung Nomor 900/2421/V.02/2020 tanggal 12 Agustus 2020 hal Penundaan Bepergian Pimpinan Daerah dan Pejabat Pemda ke Daerah Zona Merah COVID-19.

3. Program dan kegiatan yang bersifat pengumpulan massa sehingga berpotensi bertentangan dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Pertemuan/tatap muka langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi/komunikasi, antara lain:

- a. Pelaksanaan rapat, sosialisasi, workshop, kelompok diskusi terfokus (*focus group discussion*) dan kegiatan lain yang sejenis dengan menggunakan sarana video conference/teleconference; dan

b. Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang sejenis dengan menggunakan metode *e-learning*.

4. Penyediaan anggaran Dst..... (5.2.2..05.04) semula sebesar Rp18.900.000,00 berkurang sebesar Rp12.660.000,00 menjadi sebesar Rp6.240.000,00 yang dianggarkan di Dinas Komunikasi dan Informatika pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (02.24) semula sebesar Rp210.000.000,00 berkurang sebesar Rp52.560.000,00 menjadi sebesar Rp157.440.000,00.

Penyediaan anggaran belanja tersebut agar ditata kembali, mengingat penyediaan anggaran pada rincian obyek belanja tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud sesuai ketentuan Pasal 36, Pasal 91, dan Pasal 95 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

5. Penyediaan anggaran belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (5.2.1.02.01) semula sebesar Rp246.460.000,00 berkurang sebesar Rp68.700.000,00 menjadi sebesar Rp177.760.000,00.

Agar ditata pada jenis belanja barang dan jasa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020.

6. Penyediaan anggaran di Sekretariat Daerah

- a. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi semula sebesar Rp1.745.000.000,00 berkurang sebesar Rp739.311.121,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.005.688.879,00

Dalam upaya meredakan peningkatan dan pencegahan penularan COVID-19 agar pejabat pemda dan pimpinan daerah menunda bepergian ke luar daerah zona merah COVID-19, sesuai Surat Gubernur Lampung Nomor 900/2421/V.02/2020 tanggal 12 Agustus 2020 hal Penundaan Bepergian Pimpinan Daerah dan Pejabat Pemda ke Daerah Zona Merah COVID-19.

- b. Kunjungan Silaturahmi Ramadhan (safari ramadhan) semula sebesar Rp450.000.000,00 berkurang sebesar Rp361.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp89.000.000,00 terdapat belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat (5.2.2.03.27) sebesar Rp88.000.000,00

Agar dialihkan untuk kegiatan yang lebih prioritas karena kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

- c. Pengiriman Kafilah ke Tingkat Provinsi semula sebesar Rp538.000.000,00 berkurang sebesar Rp372.740.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp165.260.000,00

- d. Musabaqoh Tilawatil Qur'an/Seleksi Tilawah Qur'an sebesar Rp260.700.000,00

Agar dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas berdasarkan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 451/1357/02/2020 tanggal 23 April 2020 hal Pembatalan Pelaksanaan Kegiatan MTQ ke-48 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2020 dan Keikutsertaan Provinsi Lampung Pada MTQ Nasional ke-25 Tahun 2020.

- e. Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pesawaran (30.02) semula sebesar Rp365.680.000,00 berkurang sebesar Rp282.221.500,00 menjadi sebesar Rp83.458.500,00.
- f. Kegiatan Konsolidasi Pertanahan semula sebesar Rp302.500.000,00 berkurang sebesar Rp236.284.000,00 menjadi sebesar Rp66.216.000,00.
- g. Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pesawaran (30.06) semula sebesar Rp3.658.410.000,00 berkurang sebesar Rp2.294.007.500,00 menjadi sebesar Rp1.274.402.500,00

Dalam pelaksanaannya agar berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015, ditetapkan bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, sesuai dengan tata ruang wilayah, penilaian tanah menggunakan hasil penilaian jasa penilai.

7. Penyediaan anggaran pada Sekretariat DPRD:

- a. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi semula sebesar Rp2.431.681.500,00 berkurang sebesar Rp378.921.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp2.052.760.500,00
- b. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah semula sebesar Rp11.167.061.600,00 berkurang sebesar Rp188.698.100,00 sehingga menjadi sebesar Rp10.978.363.500,00

Dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang bersifat konsultasi kepada pemerintah pusat, agar berpedoman kepada ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 019.3/101/SJ Tanggal 8 Januari 2018, ditetapkan bahwa Konsultasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan dalam hal konsultasi diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, belum mendapatkan hasil/masukan sesuai yang diharapkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dapat melakukan konsultasi ke Pemerintah Pusat dengan bersama-sama Pemerintah Provinsi.

Dalam upaya menekan peningkatan dan pencegahan penularan COVID-19 agar pejabat pemda dan pimpinan daerah menunda bepergian ke luar daerah zona merah COVID-19, sesuai Surat Gubernur Lampung Nomor 900/2421/V.02/2020 tanggal 12 Agustus 2020 hal Penundaan Bepergian Pimpinan Daerah dan Pejabat Pemda ke Daerah Zona Merah COVID-19.

- c. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat, terdapat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah semula sebesar Rp2.226.114.000,00 berkurang sebesar Rp279.525.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.946.589.000,00
- d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat, terdapat Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Non PNS semula sebesar Rp1.336.000.000,00 berkurang sebesar Rp27.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.309.000.000,00

Dalam Rangka Pelaksanaan Kursus/Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD agar berpedoman pada Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2018.

- 8. Penyediaan anggaran di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Kegiatan Pendampingan Program Stimulan Perumahan Swadaya kode rekening (16.07) semula sebesar Rp5.164.808.700,00 berkurang sebesar Rp1.762.147.700,00 atau setara dengan 34,12% menjadi sebesar Rp3.402.661.000,00 terdapat belanja uang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga kode rekening (5.2.2.31.01) sebesar Rp3.062.500.000,00;

Penyediaan anggaran belanja tersebut diatas agar ditata kembali sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020, penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

- 9. Penyediaan anggaran di Dinas Pendidikan

Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerja Sama Pendidikan Anak Usia Dini, anggaran semula Rp150.000.000,00 menjadi Rp286.000.000,00 bertambah Rp136.000.000,00 atau 90,67%. Penambahan ini untuk belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu.

Agar ditinjau kembali dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran, waktu pelaksanaan dan penghematan penggunaan anggaran serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

IV. PEMBIAYAAN

- A. Penyediaan anggaran penerimaan pembinaan kode rekening 4.04.4.04.11.00.00.6.1. semula sebesar Rp37.375.797.070,09 berkurang sebesar Rp24.0068.167.659,75 menjadi sebesar Rp13.307.629.410,34 yang antara lain diurai ke dalam kode rekening 4.04.4.04.11.00.00.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya

uraian pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2019 agar disesuaikan dengan ketentuan butir III.3.a.1) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- B. Penyediaan anggaran pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp3.500.000.000,00 berkurang sebesar Rp897.374.299,31 atau 25,64% menjadi sebesar Rp2.602.625.700,69 yang diurai pada:

1. kode rekening 6.2.2.02.01 Penyertaan Modal pada Bank semula sebesar Rp2.500.000.000,00 berkurang sebesar Rp897.374.299,31 atau 35,89% menjadi sebesar Rp1.602.625.700,69;
2. kode rekening 6.2.2.02.02 Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah sebesar Rp1.000.000.000,00.

Penganggaran Penyertaan Modal dan Reinvestasi Deviden kepada PT Bank Lampung agar memperhatikan Surat Gubernur Lampung Nomor 580/1627.a/04/2020 Tanggal 28 Mei 2020 tentang Penyertaan Modal ke Bank Lampung dan ketentuan pada Rapat umum Pemegang Saham Bank Lampung PT Bank Lampung Tanggal 12 Februari 2020.

Selain itu, penyertaan modal harus terjamin efektivitas pengelolaan serta akuntabilitasnya, sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran serta telah melakukan analisis investasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

V. LAIN-LAIN

- A. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2020.
1. Diktum Menimbang katafinsentif "bahwa" pada huruf a dan huruf b diketik menggunakan huruf kecil semua.

2. Diktum Mengingat:

- a. Angka 11 diubah menjadi "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);".
- b. Angka 13 diubah menjadi "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);".
- c. Angka 14, angka 49, angka 50, angka 52, dan angka 54 setelah frase "Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Keuangan" frase "Republik Indonesia" dihapus serta angka 14 diakhir kalimat tambahkan frase "Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)".
- d. Angka 15, angka 18, angka 21, angka 22, angka 23, angka 33, angka 37, angka 38, angka 50, angka 61, angka 62 dan angka 63 dihapus/dihilangkan.
- e. Angka 16 Tahun 2014 diubah menjadi Tahun 2004.
- f. Angka 18 diubah menjadi "Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)".
- g. Angka 28 diubah menjadi "Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523)".
- h. Angka 36 diubah menjadi "Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155)".

- i. Angka 40 diubah menjadi "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);".
- j. Angka 55 diubah menjadi "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);".
- k. Tambahkan :
 - Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - Peraturan Daerah tentang RPJMD, P2APBD TA. 2019.

3. Batang tubuh :

- a) Setelah Pasal 3 tambahkan Pasal 4 baru yang mengatur tentang Kriteria Keadaan Darurat Dan Keperluan Mendesak sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b) Pasal 5 diubah menjadi Pasal 6 Angka 2 dan Angka 4 diubah menjadi :

2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

- c) Pasal 6 diubah menjadi Pasal 7 sehingga menjadi :

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran sebagai landasan operasional.

Pasal 7 diubah menjadi Pasal 8.

4. Lampiran :

- a) Lampiran I s.d Lampiran VIII, pada pojok kanan atas kata "Tanggal 2020" dihapus/dihilangkan.
- b) Lampiran VI dan Lampiran VII, judul lampiran disesuaikan dengan Pasal 6 Raperda.

B. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2020.

1. Diktum Menimbang, frase "Pasal 6" diubah menjadi frase "Pasal 7".
2. Diktum Mengingat agar disesuaikan dengan koreksi Raperda.
3. Batang tubuh :

- a) Pasal 2 disempurnakan sehingga menjadi :

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I, Lampiran I.a dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- b) Tambahkan Pasal 4 baru sehingga menjadi :

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

4. Lampiran :

1. Lampiran I s.d Lampiran III, penulisan lampiran pada pojok kanan atas diubah menjadi :

LAMPIRAN.....
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR....TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

2. Lampiran II :

Pada kolom 7 (penjelasan) agar dicantumkan :

- Dasar hukum untuk pendapatan.
- Untuk belanja, cantumkan lokasi kegiatan dan sumber pendanaannya bagi belanja yang bersifat khusus dan/ atau sudah diarahkan penggunaannya.

- Untuk pembiayaan, cantumkan dasar hukum, sumber penerimaan untuk kelompok penerima pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan sesuai ketentuan pasal 102 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

b. Lampiran III, judul lampiran disempurnakan menjadi :

**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DAFTAR PENERIMA HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

- C. Dalam rangka menindaklanjuti Surat Mendagri Nomor 440/2742/BAK/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Pelaporan Data Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19). Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar meningkatkan Peraturan Kepala Daerah tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) menjadi Peraturan Daerah.
- D. Penganggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 agar memperhatikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/374/VI.02/HK/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- E. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAJDI